

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang juga sebagai seorang individu yang hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya serta manusia sebagai makhluk sosial artinya anggota-anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan Peristiwa Hukum atau Kejadian Hukum (*rechtsfeit*). Peristiwa hukum adalah setiap aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melibatkan dirinya sendiri atau dengan orang lain yang pastinya menimbulkan reaksi sebab-akibat yang dimungkinkan bisa berkaitan dengan hukum. Peristiwa hukum sendiri pada umumnya artikan sebagai setiap peristiwa yang diartikan sebagai setiap peristiwa yang melibatkan masyarakat yang diatur oleh hukum walaupun tidak semua peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa hukum.¹

Peristiwa hukum dalam hal pengertiannya merupakan suatu peristiwa yang terjadi oleh setiap masyarakat atau yang biasa disebut sebagai kelahiran dan meninggal. Peristiwa hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa yang terjadi dalam kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

¹ Pandu, "Pengertian Peristiwa Hukum". <https://www.gramedia.com/literasi/peristiwa-hukum/>, diakses pada 21 Februari 2023.

Adapun menurut Van Apeldorn, peristiwa hukum ialah peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.² Dalam peristiwa hukum dapat digolongkan atau dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum timbul karena adanya perbuatan dari subjek hukum (perbuatan manusia) yang memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, contoh: jual beli dan lainnya. Jenis kedua adalah peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan yang bukan dari subjek hukum, contoh: kematian.³

Perbuatan hukum adalah manusia dengan manusia lainnya saling bekerjasama, misalnya membuat suatu perusahaan, melakukan jual beli tanah yang dalam praktiknya manusia dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum adalah membuat dan atau melakukan suatu perjanjian, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih Pasal 1313 KUHPerdara, serta menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, syarat perjanjian tersebut antara lain: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Maka dari itu suatu perjanjian memiliki kedudukan yang penting karena perjanjian menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengikatkan dirinya dalam

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 475.

³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 191.

suatu perbuatan hukum atau dapat disebut juga perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih, melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum, sehingga mengikat para pihak.⁴

Beranjak dari kedudukan daripada suatu perjanjian maka dapat dikaitkan dengan yang namanya seorang pejabat yang dinilai memiliki peran, kewenangan, kewajiban, dan masih banyak lagi yang disebut sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau seorang Notaris. Seorang Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵

Pasal 15 ayat (1) UUNJ menjelaskan kewenangan daripada seorang notaris, notaris memiliki kewenangan dan atau berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 15.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1).

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶

Pengaturannya yang dituangkan dalam undang-undang menunjukkan bahwa Jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap.⁷ Kewenangan Notaris antara lain:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.⁸

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan lain yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) UUJN ini maksudnya adalah kewenangan yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian.⁹

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika Notaris telah melakukan tindakan diluar kewenangannya, maka akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut tidaklah

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 13.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan, dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang bertindak diluar kewenangannya sebagai Notaris tersebut dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri.¹⁰

Akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai dan atau pejabat. Akta partai adalah suatu akta dimana Notaris hanya memasukan keterangan atau kehendak para penghadap didalam akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis didalam akta namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut. Sedangkan, akta *relaas* atau akta pejabat adalah suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang biasanya berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri. Disini Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menudug bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta partai dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Seorang notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya juga memiliki kewajiban yang wajib dilakukan oleh notaris yang menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dikatakan bahwa seorang notaris berkewajiban untuk; bertindak dalam

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refina Aditama, 2008), hal. 34-35.

menjalankan fungsi dan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri serta tidak berpihak dan atau dengan maksud menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal membuat akta seorang Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menyimpan akta yang dibuatnya sesuai dan atau mengikuti protokol notaris, kemudian pada akta yang dibuatnya tersebut dilekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta yang telah dibuat, mengeluarkan *grosse* akta, salina akta, atau kutipan akta berdasarkan dengan minuta akta, kewajiban seorang notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, menjilid akta yang dibuatnya, membuat daftar akta dari akta protes, melakukan pencatatan dalam repertorium, membuat dan atau mempunyai cap dan atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia, melakukan pembacaan akta dihadapan para penghadap dan disertai dihadiri oleh setidaknya 2 (dua) orang saksi, dan yang terakhir adalah menerima magang seorang calon Notaris.¹¹

Adapun seorang notaris dalam menjalankan peran, fungsi, dan jabatannya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta memiliki ketentuan yang mengatur hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh serorang notaris dalam memangku jabatan sebagai pejabat pembuat akta otentik, larangan-larangan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN, yaitu notaris dilarang untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, meinggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16.

kerja tanpa alasan yang sah, notaris juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri dan atau pejabat hukum lain seperti advokat, juga tidak diperbolehkan untuk merangkap dalam menjalankan jabatannya sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, merangkap jabatan sebagai pejabat kelas II diluar tempat kedudukan Notaris, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.¹²

Dengan kaitannya terhadap akta yang dibuat oleh seorang notaris, akta notaris menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa Akta yang dibuat oleh seorang notaris disebut sebagai Akta Otentik.¹³ Akta Otentik adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.¹⁴ Akta otentik memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat karena mampu menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1).

¹³ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 2.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868.

dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya.¹⁵

Kedudukan Akta Otentik, Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁶ Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna, tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta. Akta Otentik mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan Bukti Wajib/Keharusan.¹⁷

Suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga), fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
3. Sebagai alat bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri, kecuali adanya bukti lawan yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut,

¹⁵ A. A. Andi Prajidno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 51.

¹⁶ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 42.

¹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 33.

kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta sebagaimana diatur didalam Pasal 1886 Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Apabila akta otentik yang dibuat Notaris dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum ataupun dinyatakan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan ataupun turut tergugat. Bentuk dan tanggung jawab Notaris mempunyai pengertian:

1. Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan.
2. Akta Notaris tersebut bermutu, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris juga menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapapun akan mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna.¹⁹

Undang-Undang memberi pengakuan dan pengakuan yang tinggi terhadap akta otentik, yang diberi kekuatan pembuktian sempurna yang didalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktian: lahiriah, formil dan materiil. Definisi dan penjelasan terkait dengan macam-macam pembuktian suatu akta otentik dibedakan menjadi tiga, antara lain:

1. Pembuktian lahiriah bahwa dari bentuk lahiriah tampak luar sebuah akta diakui otentik karena sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Aturannya ditentukan dalam Pasal 38 dan Pasal 43 UUDN.²⁰
2. Pembuktian formal bahwa Notaris menjamin kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul, (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para menghadap, saksi dan

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1886.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 93-94.

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 38.

Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak), sebagaimana kewenangan Notaris yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUJN.²¹

3. Pembuktian materiil bahwa keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar sebagai kejadian sebenarnya yang diinginkan dan kemudian dituangkan dalam akta. Jika ada yang menyangkal maka secara materi hal tersebut bukan tanggung jawab notaris namun menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri.²²

Pengertian dan/atau definisi mengenai tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi yaitu sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu hak-hak yang timbul di atas hak permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman yang terdapat di atasnya.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 41.

²³ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4.

Mengenai tanah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagai payung hukum, ditinjau berdasarkan:

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁴
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.²⁵
3. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:²⁶
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
4. Pasal 4, Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2 dan Pasal 3 dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan peraturan tersebut, bahwa diatur kepala kantor pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).²⁷
5. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/KBPN) Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) angka 5 menyatakan, akta keterangan hak mewaris dari Notaris

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

²⁵ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat 1.

²⁶ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2.

²⁷ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2.

yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.²⁸

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) angka 5 tersebut menimbulkan keaburan hukum, yang mana dalam praktiknya pembuatan akta keterangan mewaris dapat dilakukan dimana saja tanpa harus pada waktu pewaris meninggal dunia.²⁹ Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah dalam pengertian yuridis disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.³⁰

Waris adalah dan atau merupakan suatu peristiwa hukum tentang kematian dan waris merupakan dan atau berartikan orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal, waris dapat diartikan juga perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain, waris juga berkaitan halnya dengan harta benda, dan atau dalam pengertian lain mengenai waris, waris berartikan berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal

²⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) angka 5.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4.

kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik.³¹

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam KUHPerdata, hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke-II KUHPerdata tentang Benda. Hukum Waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.³²

Hukum Waris sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang tidak mungkin dipaksakan agar terjadi unifikasi.³³

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁴

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta

³¹ Lidwina Maria T, *Tanya Jawab Hukum Waris Indonesia*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2012), hal. 9.

³² A. Pitlo, *Hukum Waris*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1995), hal. 8.

³³ Erman Suparman, *Hukum Perselisihan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hal. 12.

³⁴ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 1.

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum bagi ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris KUH Perdata adalah menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat.³⁵

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 (tiga), yaitu hukum adat, hukum waris islam dan atau disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum perdata. Hukum waris didalam masyarakat kita keberadaannya sering kali disepelekan padahal keberadaan hukum waris ini seyogyanya dan atau sebenarnya sangat penting dan sangat diperlukan dan tidak jarang sering menimbulkan konflik jika penerapan hukum waris tidak pada tempatnya.³⁶ Jika penerapannya kepada ahli waris dan pewaris yang beragama non muslim maka ketentuan hukum yang akan diberlakukan atau digunakan adalah Hukum Perdata, sedangkan untuk yang muslim maka yang akan digunakan Hukum Islam dan atau dapat pula Hukum Adat.

Prinsip Pembagian Waris menurut Hukum Perdata, Hukum Waris diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris menurut pendapat Drs. H. Asmu'i., M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang prospek hukum waris sangat penting, karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki seseorang, untuk menjadi ahli waris yang berhak menerima, harus mempunyai hubungan

³⁵ R Subekti, *Op. Cit.*, hal. 78.

³⁶ *Ibid*, hal. 10.

kewarisan dengan orang yang meninggal. Orang yang mempunyai hubungan kewarisan ini menurut hukum islam disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, dan wala (yang ketiga ini kini sudah tidak ada lagi).³⁷

Hukum waris menurut para sarjana pada umumnya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain, yang intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, maupun tidak berwujud; perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik yang berhubungan antara sesama ahli waris maupun dengan pihak ketiga.

Definisi Hukum Waris menurut Pitlo adalah rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, selain itu diatur juga mengenai akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sendiri atau Pihak ketiga.³⁸

Dari kedua pengertian tersebut di atas menurut penulis, hukum waris merupakan segenap peraturan-peraturan yang berisikan segala sesuatu mengenai hal-hal tentang cara-cara beralihnya hak/kewajiban seseorang yang meninggal dunia,

³⁷ H. Asmu'I, *Hukum Waris dan Masyarakat Kita*, <http://pa-semarang.go.id/home/arsip-artikel/423-hukum-waris-dan-masyarakat-kita>, diakses pada 10 Maret 2023.

³⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 3.

terutama dibidang hukum kekayaan kepada orang lain yang menjadi ahli warisnya.

Unsur-unsurnya dapat disebut sebagai berikut:

1. Hukum waris berlaku apabila ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Hukum waris mengatur tentang segala sesuatu dan akibatnya dari segala harta baik berwujud dan tidak berwujud.
3. Hukum waris tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan. Hukum waris terbentuk berkaitan dengan sejarah hukum dari bangsa Indonesia

yang pernah di bawah pendudukan Belanda, sehingga hukum waris kita sekarang berlaku bagi beberapa golongan yang semuanya berlaku dalam lalu lintas hukum di Indonesia. Pemberlakuan hukum waris ada bersamaan dengan penggolongan penduduk di Indonesia, penggolongan tersebut berdasarkan Pasal Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (kecuali hukum keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Perkawinan), berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* maka KUHPerdato berlaku bagi:

1. Orang-orang Belanda;
2. Orang-orang Eropa lainnya;
3. Orang-Orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum yang sama;
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.³⁹

Hukum Waris Perdata, pasal yang mengatur tentang waris ada sebanyak 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia

³⁹ *Ibid*, hal. 6.

meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.⁴⁰ Terdapat tiga unsur pada warisan, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan harta warisan, harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik ayah maupun luar kawin (Pasal 852 KUHPerdata), suami atau isteri yang hidup terlama berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan: golongan pertama, terdiri dari suami/isteri dan keturunannya; golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara; golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya; golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.⁴¹

Hukum Waris Adat adalah hukum lokal yang terdapat disuatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda.⁴² Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam sistem pewaris. Sistem keturunan pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya, sistem individual, sistem kolektif, dan sistem

⁴⁰ *Op. Cit.* Lidwina Maria T, *Tanya Jawab Hukum Waris di Indonesia*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2012), hal 10.

⁴¹ *Ibid*, hal 19.

⁴² Umsu. "Hukum Waris Islam Perdata Adat", www.fahum.umu.ac.id, diakses pada 11 Maret 2023

mayorat. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana disebut dalam Alinea kedua dari Pasal 1066 KUHPerdota atau menurut hukum waris islam.⁴³

Ahli waris, yang dimaksudkan atau definisi dan atau pemahaman tentang ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dengan orang yang telah meninggal dunia. Namun dalam praktiknya ada berbagai macam penggolongan atau jenis dari ahli waris misalnya saja ahli waris menurut ketentuan yang ada dalam Hukum Waris Islam dibedakan menjadi beberapa macam ahli waris, juga dengan halnya pada ketentuan dan atau menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat.

Akan tetapi jika si ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para ahli waris lainnya. Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung pada ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

Beranjak dari hal-hal yang berkaitan dengan waris pembahasan mengenai apa yang hendak dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan dan/atau mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, Surat Keterangan Waris sendiri adalah

⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1066

surat yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan orang yang sudah meninggal dan ahli waris yang dimilikinya. Surat Keterangan Waris juga memiliki fungsi yang antara lain sebagai pernyataan dan/atau untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah. Surat keterangan waris untuk mengubah nama kepemilikan, melindungi, dan menghindari penyalahgunaan wewenang atas harta benda perwaris yang diwariskan. Dalam hal pembuatannya, Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dilakukan sebagai bentuk pemberian kepada pemohon (ahli waris) terkait pembuatan akta yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan. Adapun yang menjadi persyaratan dalam hal pembuatan surat keterangan ahli waris, yaitu antara lain:

1. Surat Permohonan;
2. Akta Kematian;
3. Akta Perkawinan;
4. Akta Kelahiran para Ahli Waris;
5. Identitas para Ahli Waris (KTP dan KK);
6. Surat Keterangan Wasiat dan Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; atau
7. Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

Mengenai penggolongan ahli waris, dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori penggolongan, yaitu:

1. Golongan I (Golongan Timur Eropa), meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, tetapi bukan Belanda; semua orang Jepang; semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda atau orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda, yang dinegaranya tunduk kepada hukum keluarga yang asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda dan semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan II dan atau yang disebut dengan Golongan Timur Asing mereka yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa, seperti Arab, India.
3. Golongan III dan atau disebut golongan Bumiputera semua orang yang termasuk rakyat asku Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera; Golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan pokok kajian penulisan karya ilmiah ini penulis menemukan bahwa ternyata didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 dalam Pasal 111 huruf C angka 5 diatur mengenai “Keterangan waris itu wajib dibuat dimana seseorang dan atau pewaris itu meninggal dunia” bunyinya seperti itu, dan menurut pendapat penulis hal itu bertentangan dengan jabatan Notaris, yang mana seorang Notaris dapat dan atau bisa membuat akta dimanapun ketiga seseorang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta, dan bila mana seperti contohnya kalau pewaris meninggal dunia diluar negeri apakah berarti kita harus

⁴⁴ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 5

membuat akat di luar negeri, hal tersebut tidak dimungkinkan karena tentunya sudah berbeda sistem hukumnya.

Surat Keterangan Hak Waris adalah pemberian layanan kepada pemohon (ahli waris) terkait pembuatan akta yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan suatu alat pemberitahuan kepada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karna pewarisan.⁴⁵

Ahli waris, dari waris akan terbuka yang disebut dengan harta warisan dan siapa yang disebut dengan ahli waris, ahli waris dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris yang berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara Warisan terbuka (ada) jika ada orang yang meninggal. Orang yang masih hidup belum dapat mewariskan hartanya, tetapi boleh berencana terhadap hartanya jika ia meninggal kelak, yaitu dengan membuat pesan yang dikenal sebagai wasiat. Pelaksanaannya pun tetap menunggu sampai si pembuat wasiat meninggal dunia.⁴⁶

Ahli waris yang pertama disebut ahli waris *ab intestato* diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan si suami dan istri yang hidup

⁴⁵ Anonim, Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, www.jakarta.kemenkumham.go.id, diakses pada 31 Mei 2023.

⁴⁶ Lidwina Maria T, *Tanya Jawab Hukum Waris di Indonesia*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), hal 12.

terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang akan menjadi Ahli Waris adalah Negara, sedangkan yang kedua disebut dengan ahli waris testamentair yang diatur dalam Pasal 874 KUHPerduta, dinyatakan bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.⁴⁷

Penggolongan dari surat keterangan ahli waris berdasarkan dari 3 (tiga) golongan, yaitu antara lain golongan 1 Timur Eropa, golongan 2 Timur Asing, dan golongan 3 Masyarakat Pribumi dan/atau dalam Pasal 111 huruf C angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 membagi atas 3 (tiga) penggolongan, yaitu: bagi warga negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa akta keterangan hak mewaris dari Notaris, serta bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Beranjak dari penggolongan terhadap surat keterangan ahli waris berdasarkan 3 (tiga) macam golongan, dalam penelitian ini hal yang ingin dikaji adalah berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris dalam rangka membuat surat keterangan waris dalam ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 tepatnya di Pasal 111 huruf C angka 5 yang menyatakan bahwa surat

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 874.

keterangan harus harus dibuat pada waktu si pewaris meninggal dunia, hal tersebut terdapat kekaburan dan/atau kekeliruan yang mana bertentangan dengan peraturan jabatan notaris, yang dalam faktanya notaris bisa membuat akta dimanapun ketika saudara dan/atau penghadap menghadap kepada saya Notaris.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis hendak memaparkan pendapat bahwasannya menurut kewenangan dan fungsi Notaris yang pada awalnya dijadikan sebagai pejabat yang dipilih, dipakai dan atau dipercayakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan rakyat dan diberikan oleh Negara (dalam hal ini pemerintah) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam hal ini pelayanan masyarakat dalam bidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menjalankan misi jabatan sebagai pejabat umum yang dalam hal fungsi, kewenangan, kewajibannya Notaris hanya berfungsi dan/atau berwenang untuk mengkonstatir kepentingan para pihak, para penghadap yang datang dan menghadap kepada seorang Notaris, mengkonstatir disini beratkan bahwa Notaris hanya sebagai media dan/atau dapat juga dikatakan sebagai seorang “pejabat umum” yang bertugas untuk menjembatani keinginan, kepentingan daripada para pihak dan/atau penghadap yang menghadap kepadanya. Oleh karena itu penulis ingin memberikan penekanan bahwa antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) Huruf C Angka 5 tersebut dengan kenyataan dan fakta serta berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan/atau sebagai media yang menjembatani kepentingan para pihak menurut penulis itu bersifat kontradiktif dan bertentangan,

penulis juga berpendapat bahwa Notaris dalam hal menjalankan fungsi jabatannya tersebut dan/atau sebelum hal tersebut kesemuanya terkait dengan pelaksanaan, tata cara pengangkatan Notaris, dan segala halnya telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis secara sederhana mengerucutkan kedalam kewenangan Notaris yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, maka dapat penulis paparkan bahwasannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 khususnya pada Pasal 111 ayat (1) Huruf C Angka 5 ini melawan hierarki dari tatanan Undang-Undang yang berlaku, dimana hierarki dan atau tingkatan dari Undang-Undang tentunya lebih tinggi daripada yang disebut dengan Peraturan Menteri, yang dalam hal ini dapat dikatakan bagaimana mungkin peraturan yang lebih rendah mengalahkan peraturan yang ada di atasnya, yaitu antara Peraturan Menteri dengan Undang-Undang dalam hal ini UUJN sehingga hal ini menjadi pokok kajian yang akan penulis teliti tentang bagaimana kantor badan pertanahan nasional yang ranah kewenangannya sebatas pada melaksanakan pencatatan pendaftaran tanah tetapi menentukan secara mutlak bahwa akta keterangan waris dibuat oleh notaris yang berkedudukan ditempat pada waktu si pewaris meninggal dunia, maka hal tersebut bertentangan dengan kewenangan Notaris yang dapat membuat akta dimana saja, ketika para penghadap menghadap kepada Notaris untuk kemudian dibuatkan akta keterangan warisnya.

Hal ini berkaitan dengan kepentingan para penghadap yang ingin membuat akta dimanapun para penghadap tersebut ingin dibuatkan akta keterangan warisnya, bila melihat ketentuan Peraturan Menteri ini menimbulkan penafsiran lain bahwasannya

menentukan secara mutlak akta keterangan waris harus dibuat oleh Notaris yang berkedudukan ditempat dipewaris meninggal dunia, peran dan kedudukan Notaris hanya sebatas pada menjembatani kepentingan para pihak dan/atau para penghadap untuk dibuatkan akta keterangan warisnya.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai topik ini dan mengangkatnya dalam penulisan dengan judul: **“Kepastian Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Keterangan Waris Dikaitkan Dengan Kedudukan Akta Keterangan Waris Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris?
2. Bagaimana kepastian hukum kedudukan Akta Keterangan waris ditinjau berdasarkan Pasal 111 huruf C angka 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa ketentuan dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) Huruf c angka 5 (lima) dengan bunyi: akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

2. Untuk menganalisa kepastian hukum atas akta notaris ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) Huruf c angka 5 (lima) dengan bunyi: akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Agraria, Hukum Perdata, dan lebih spesifik yaitu terkait dengan profesi Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta, akta otentik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman baik kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik maupun kepada para akademisi terkait dengan Kepastian Hukum dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 (lima).

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam bab antara lain, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah penelitian yang menjadi Landasan Penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan dibahas mengenai tujuan teoritis tentang teori kepastian hukum, teori kewenangan hukum, tinjauan umum Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: jenis penelitian, jenis data, teknik/metode pengumpulan data, jenis pendekatan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini penulis akan menguraikan analisis hasil penelitian dan analisis mengenai kepastian hukum atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 dalam Pasal 111 ayat (1) Huruf C Angka 5 terkait dengan Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris serta kewenangan, kewajiban, dan mengenai larangan dari seorang Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan beserta saran yang penulis harapkan agar dapat memberikan sumbangsih, masukan, dan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan dalam kajian penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.